

**TINJAUAN YURIDIS PENGELOLAAN BARANG
RAMPASAN DAN ASSET RECOVERY TINDAK
PIDANA KORUPSI “PEMECAH OMBAK”
DI LIKUPANG DUA SULUT
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 15/PID.SUS-
TPK/2021/PN.MND)¹**

Oleh : Gabriella M. Sangkilang²

gabriellasangkilang8@gmail.com

Michael Barama³

Jusuf O. Sumampow⁴

ABSTRAK

Penelitian skripsi ini mempunyai tujuan yaitu, untuk mengetahui dasar hukum mengenai pengelolaan barang rampasan dan *asset recovery* tindak pidana korupsi dan bagaimana penerapan pengelolaan barang rampasan dan *asset recovery* dalam kasus tindak pidana korupsi pemecah ombak di Likupang dua Sulut menurut Putusan Nomor15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan. Kesimpulan dari penelitian skripsi ini adalah : 1. Penegakan hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas pada upaya untuk memasukkan pelaku tindak pidana korupsi ke dalam penjara, tetapi juga untuk mendapatkan kembali harta dan aset negara yang telah dikorupsi. Aset negara yang dikorupsi tersebut tidak saja merugikan negara secara sempit, tetapi juga merugikan negara beserta rakyatnya. Beberapa koruptor dijatuhi pidana denda, tetapi kemudian memilih diganti dengan pidana kurungan. Yang berarti kerugian keuangan negara tidak dipulihkan. Belakangan ini muncul ide pemiskinan bagi koruptor, yaitu dengan dipidana diwajibkan untuk mengembalikan sejumlah kerugian keuangan negara.

2. Dalam pertimbangan hakim, dijabarkan beberapa unsur tindak pidana korupsi yang berkenaan dengan perbuatan terdakwa antara lain: unsur setiap orang; unsur secara melawan hukum; unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi;

unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan; dijunctokan pula Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mengadili Terdakwa Vonnie Anneke Panambunan dengan pasal 2 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); Membebaskan terdakwa hukuman tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp 3.210.768.182,00 (tiga milyar dua ratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah); menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; menetapkan barang bukti (terlampir dalam berkas perkara); membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Meskipun telah melakukan *returning and asset recovery* dari perkara tindak pidana korupsi Pemecah Ombak/Penahan Ombak di Desa Likupang Dua Kabupaten Minahasa Utara TA 2016, tidak akan mengahapus pidana kurungan penjara yang telah dijatuhkan kepada terdakwa, dengan demikian terdakwa harus tetap menjalani pidana penjara selama 4 (tahun) lamanya.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum, pengertian tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan Negara atau penyelewengan atau penggelapan uang Negara untuk kepentingan pribadi atau oranglain⁵. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan Negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkungannya yang memasuki aspek kehidupan masyarakat⁶.

¹ Artikel skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101530

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Hukum

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁶ Surachmin, Suhandi Cahya, *Strategi Teknik Korupsi Mengetahui Untuk Mencegah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Hlm. 136.

Berbagai cara dan upaya dari pemerintah Indonesia guna memberantas dan menghentikan jeratan rantai korupsi, dengan melakukan perubahan-perubahan pada peraturan perundang-undangan mengenai korupsi, menempatkan korupsi sebagai prioritas utama kebijakannya dan berkomitmen mewujudkan tata pemerintahan yang bebas korupsi. Penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi masa kini tidak hanya terbatas pada upaya menghukum pelaku dengan memasukkan ke dalam penjara saja, tetapi juga berupaya mendapatkan kembali harta dan aset Negara yang dikorupsi.

Dalam pelaksanaan upaya-upaya kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pemerintah tentu saja tidak mudah jalannya, kendati pun dengan melakukan pembaharuan demi pembaharuan nyatanya belum mampu untuk mengembalikan aset Negara yang perlu diselamatkan. Prinsip dasar dalam pembangunan yang membuat pentingnya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi terutama bagi Negara-negara berkembang seperti Indonesia didasarkan pada kenyataan bahwa tindak pidana korupsi telah merampas kekayaan Negara, sementara sumber daya sangat dibutuhkan untuk merekonstruksi dan merehabilitasi masyarakat melalui pembangunan berkelanjutan⁷.

Aset Negara yang dikorupsi bukan hanya sekedar merugikan Negara saja, tetapi didalamnya beserta rakyat yang menjadi korban utama. Beberapa koruptor dijatuhi pidana denda, tetapi kemudian lebih memilih diganti dengan pidana kurungan. Hal itu berarti kerugian keuangan Negara tidak dipulihkan⁸. Kemudian, muncul ide pemiskinan bagi koruptor, yaitu dengan dipidana diwajibkan untuk mengembalikan sejumlah kerugian keuangan Negara.

Penegakan hukum dan pemulihan aset merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dalam pemberantasan tindak pidana

korupsi. Pengelolaan barang rampasan memiliki peran strategis dalam rangka pemulihan aset (*asset recovery*) tindak pidana korupsi⁹. Optimalisasi pengelolaan barang rampasan akan mempengaruhi *outcome* tindak pidana, tidak hanya bertujuan menghukum pelaku tindak pidana saja melainkan sebisa mungkin memulihkan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan¹⁰. Pengembalian aset hasil korupsi merupakan isu strategis dan dipandang merupakan terobosan dalam pemberantasan korupsi masa kini¹¹.

Dalam proses penyelesaian perkara pidana amat menyita waktu, mulai dari penangkapan hingga putusan yang didalamnya terdapat perampasan dan penyitaan aset. Berakibat pada pembengkakan biaya pemeliharaan aset dan menurunnya nilai aset tersebut, kemudian menjadi pertimbangan dalam menerapkan mekanisme *non-conviction based* (NCB) dalam proses perampasan aset¹².

Perangkat undang-undang yang memberikan peluang untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara dapat dilihat pada Undang-undang Nomor Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PTPPU) dengan meliham tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Pemulihan aset tindak pidana korupsi merupakan bagian dari kebijakan dalam mencapai kesejahteraan social, yang menjadi lingkup dan tanggung jawab kebijakan hukum pidana dan hukum pidana khusus dalam penerapannya. Berdasarkan teori-teori dan azas yang berlaku dalam lingkup hukum pidana dan hukum pidana khusus.

Pada tahun 2018, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara sempat dihebohkan dugaan korupsi pada proyek "Pemecah Ombak" di Desa Likupang Dua, sejumlah nama pejabat Kabupaten dikait-kaitkan dengan proyek tersebut. Kasus ini

⁷ Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, (Bandung: Alumni, 2007), Hlm. 12.

⁸ I Gede Indra Hari Wibowo, *Tesis (4232) Pengambilalihan Piutang Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Yang Tidak Dilakukan Penyitaan Untuk Memulihkan Kerugian Keuangan Negara*, (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2022).

⁹ Oka Mahendra, *Permasalahan dan Kebijakan Penegak Hukum*, Vol. 1 No. 4, Jurnal Legislasi Indonesia, Desember 2004, Hlm. 25.

¹⁰ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palu/baca-artikel/14505/Pengelolaan-Barang-Rampasan-dan-Pemulihan-Aset-Tindak-Pidana.html>.

¹¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional Departmen Hukum dan Asasi Manusia RI, *Laporan Lokakarya tentang Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi*, 2009, Hlm. 19.

¹² *Ibid*.

bermula dari penggunaan anggaran dana siap pakai Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk Desa Likupang Dua yang disebut sering terjadi banjir *rob*. Dalam perkembangannya, pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan yang tertera pada kontrak kerja, mulai dari volume pasang batu, pemasangan geotekstil hingga volume timbunan yang menyebabkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 8.8 M.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan *Asset Recovery* dalam suatu kasus tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimana penerapan Pengelolaan Barang Rampasan dan *Asset Recovery* Tindak Pidana Korupsi “Pemecah Ombak” di Likupang Dua Sulut (Studi Kasus Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd) ?

C. Metode Penelitian

Jenis yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian dengan pendekatan yuridis normatif bersifat kualitatif. Penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan¹³.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan *Asset Recovery* Dalam Suatu Tindak Pidana Korupsi

1. Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Terhadap Implementasi *Asset Recovery*

Belakangan ini, penerapan pemberantasan korupsi diberi titik fokus kepada tiga isu utama, yaitu pencegahan, pemberantasan dan pengembalian aset hasil korupsi (*asset recovery*). Upaya pemberantasan korupsi tidak melulu hanya berbicara tentang pemidanaan. Penegak hukum harus menggunakan pendekatan *asset recovery* ini dalam pemberantasan kasus korupsi sebagai jalan mutakhir. *Asset recovery* merupakan proses

penanganan aset hasil kejahatan yang dilakukan secara terintegrasi disetiap tahap penegakan hukum, sehingga nilai aset tersebut dapat dipertahankan dan dikembalikan seutuhnya kepada korban kejahatan, termasuk Negara. Pemulihan aset juga meliputi segala tindakan preventif untuk menjaga agar nilai aset tersebut tidak berkurang¹⁴.

Pemberantasan tindak pidana korupsi tanpa adanya *asset recovery* sejumlah kerugian keuangan Negara akibat korupsi itu tidak berarti apa-apa, dengan hanya melakukan pemidanaan pada koruptor sama saja tidak mengembalikan hak-hak masyarakat yang telah dicuri tersebut. Seorang akan berani melakukan korupsi jika hasil yang didapat akan lebih tinggi dari resiko hukuman (*penalty*) yang dihadapi, bahkan tidak sedikit pelaku korupsi yang siap masuk penjara apabila ia memperkirakan bahwa selama menjalani masa hukuman keluarganya masih akan tetap hidup makmur dari hasil korupsi yang dilakukan¹⁵.

Karena pada dasarnya tidak hanya kurungan yang didapatkan tetapi seluruh hartanya akan dirampas dan dikembalikan kepada negara. Kegagalan pengembalian aset hasil korupsi dapat mengurangi “makna” penghukuman terhadap para koruptor¹⁶. Kedudukan *Asset Recovery* di Indonesia sejatinya merupakan sebuah proses yang harus dilakukan melalui pengadilan pidana maupun perdata yang nantinya berfungsi untuk mengembalikan aset yang diambil dari hasil kejahatan maupun pelanggaran yang terjadi di wilayah hukum Indonesia¹⁷. Terkait kedudukannya maka *asset recovery* dalam hal ini harus bekerja sama dengan beberapa instansi seperti Kepolisian RI, Kejaksaan RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Keuangan yang berkaitan dengan Kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang (KPKNL).

Dengan adanya kesadaran bahwa penegakan hukum atas tindak pidana korupsi yang berpaku pada pemidanaan saja sudah amat sangat tidak menutupi sejumlah kerugian yang dialami oleh negara dan masyarakat sebagai korban utama.

¹³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ketiga, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Hlm. 105.

¹⁴ Widyopramono, *Peran Kejaksaan Terhadap Asset Recovery Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Pelatihan Hukum Pidana & Kriminologi Asas-asas Hukum Pidana dan Kriminologi Serta Perkembangannya Dewasa Ini, MAHUPIKI & UGM, Yogyakarta, 23-27 Februari 2020, Hlm. 4.

¹⁵ Basrief Arief, *Pemulihan Aset Hasil Kejahatan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Workshop Pemulihan

Aset Tindak Pidana, MAHUPITI, Jakarta: 28-29 Agustus 2014, Hlm. 1.

¹⁶ Saldi Isra, *Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Melalui Kerjasama Internasional*, <https://www.saldiisra.web.id/index.php/21-makalah/makalah/47-asset-recovery-tindak-korupsi-melalui-kerjasama-internasional.html>.

¹⁷ Https, *Op.Cit.* Hlm 16.

Untuk itulah, asset recovery hadir memberikan ruang baru dan prioritas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang menimbulkan rasa setimpal, karena ketika koruptor menjalani masa hukumannya dan negara kembali mendapatkan aset yang dicuri kemudian dapat digunakan bagi pembangunan.

Pendekatan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dengan teori keadilan sosial memberikan justifikasi bagi negara dalam melakukan pengembalian aset yang dikutip oleh Purwaning M. Yanuar sebagai berikut :

- a.) Alasan pencegahan (prophylactic) yaitu untuk mencegah pelaku tindak pidana memiliki kendali atas aset-aset yang diperoleh secara tidak sah untuk melakukan tindak pidana lain di masa yang akan datang;
- b.) Alasan kepatuhan (propriety) yaitu karena pelaku tindak pidana tidak memiliki hak yang pantas atas aset-aset yang diperoleh secara tidak sah tersebut;
- c.) Alasan prioritas (priority) yaitu karena tindak pidana memberi hak prioritas kepada negara untuk menuntut aset yang diperoleh secara tidak sah daripada yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana; d.) Alasan kepemilikan (proprietary) yaitu karena aset diperoleh secara tidak sah, maka negara memiliki kepentingan selaku pemilik aset tersebut¹⁸.

Berkaitan dengan asset recovery ini, dalam undang-undang tindak pidana korupsi menyuarakan dengan tegas pada Pasal 4 : *"Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3"*. Dalam pasal tersebut pengembalian kerugian keuangan negara hanya salah satu faktor yang meringankan¹⁹ kedudukan asset recovery khususnya perihal penuntut umum, terdakwa dibebankan sebuah proses pembuktian dimana terdakwa harus membuktikan bahwa harta benda yang dimiliki bukanlah diperoleh atas kejahatan korupsi²⁰.

Terkait dengan proses pembuktian menggunakan sistem pembuktian terbalik (*Omkering Van Bewijslast*) oleh terdakwa dalam persidangan, mengenai pembuktian dalam

prosedur pengembalian aset maka pihak penyidik atau KPK melakukan proses : a. Pelacakan aset; b. Pembekuan aset; c. Penyitaan aset²¹. Banyaknya regulasi tentang pengelolaan keuangan negara dan perekonomian negara tersebut tidak menjamin penerapannya berjalan dengan baik. Dengan diterbitkannya peraturan dan kebijakan-kebijakan bukan berarti juga berhentinya penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan terlebih oleh pejabat negara sendiri. Ketika meningkatnya kasus korupsi, maka hal yang terpenting adalah menyangkut kerugian aset negara dari hasil tindak pidana korupsi tersebut. asset recovery ini berperan sangat penting, terlebih dalam kejahatan yang menyangkut finansial negara.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran tindak terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Dan yang menjadi korban kejahatan korupsi ini adalah negara beserta rakyat, yang mengakibatkan perekonomian menjadi terganggu.

Istilah pengembalian aset (asset recovery) tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara maupun Undang-undang Tindak Pidana Korupsi sendiri. Strategi asset recovery ini merupakan terobosan besar dalam pemberantasan korupsi masa kini.

2. Peranan Penegak Hukum dan Mekanisme Penerapan Asset Recovery dalam Tindak Pidana Korupsi

Kedudukan *asset recovery* menjadi tugas bersama pemerintah dan instansi terkait didalamnya untuk merealisasikan upaya-upaya pengembalian kerugian negara dengan pengaturan perundang-undangan yang sudah ada. Kejaksanaan membentuk satuan kerja khusus untuk mengurus permasalahan dan penanganan

¹⁸ Purwaning, *Op.Cit.* Hlm 2.

¹⁹ H. Bayi Priyono, *Strategi Hukum Pidana Terhadap Asset Recovery Hasil Tindak Pidana Korupsi*, Hlm. 29.

²⁰ *Ibid.* Hlm 16.

²¹ Andi Saputra, *Pengembalian Aset Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi Melalui Kerjasama Internasional Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan UNCAC*, JOM Fakultas Hukum. Vol V No. 2, Oktober: 2018, Hlm. 10.

mengenai *asset recovery* dengan satuan pokok beserta fungsinya demi terlaksananya *asset recovery* kepada negara. Tugas pokok kejaksaan adalah melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan serta turut serta menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang hukum²².

Pendekatan pelaksanaan *asset recovery* dapat ditempuh melalui 2 (dua) instrument hukum secara besar, yaitu :

a. Pendekatan melalui instrument Pidana

Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang proses pengembalian aset melalui jalur pidana seperti misalnya penjatuhan pidana denda yang diatur dalam setiap pasal delik pidana korupsi. Selain itu beberapa pasal dalam undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mengatur mengenai pengembalian aset (*asset recovery*) melalui jalur pidana yaitu pada Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (5) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada pendekatan jalur pidana ini ruang lingkungannya luas karena seperti diketahui korupsi itu tidak berupa korupsi material dan keuangan saja, tetapi juga meliputi korupsi politik itu politik, korupsi ilmu, sastra, dan seni. Pendekatan formal prosedural melalui hukum acara pidana yang berlaku sekarang ternyata belum mampu untuk mengembalikan kerugian Negara²³.

b. Pendekatan melalui instrument Perdata

Dalam proses perdata, beban pembuktian merupakan kewajiban penggugat yaitu oleh Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan. Dengan demikian, jaksa memiliki peran untuk melakukan penegakan hukum (mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat).

Kemungkinan gugatan perdata terhadap para koruptor berupa ganti kerugian kepada negara sesuai Pasal 1365 BW, terutama terhadap

koruptor yang telah meninggal dunia. Hal ini telah diatur dalam Pasal 32, 33 dan 34 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi²⁴. Gugatan perdata terkait dengan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi dapat dilakukan ketika dalam kondisi sebagai berikut: ketika tindak pidana tidak cukup unsur bukti akan tetapi kerugian negara nyata terjadi, terdakwa divonis bebas atau karena tersangka atau terdakwa meninggal dunia²⁵.

B. Penerapan Pengelolaan Barang Rampasan dan Aset Recovery Tindak Pidana Korupsi “Pemecah Ombak” di Likupang Dua Sulut (Studi Kasus Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd)

1. Kasus Posisi

Perbuatan Vonnie Anneke Panambunan dilakukan dengan cara dan uraian peristiwa sebagai berikut :

Pada tahun 2016 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara menerima Dana Siap Pakai (DSP) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang bersumber dari APBN dengan nilai Rp 20.399.159.300,- (dua puluh milyar tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta seratus lima puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah).

Kemudian, terdakwa VAP mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor: 68 Tahun 2016, tanggal 18 Februari 2016 tentang Perpanjangan Penetapan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Banjir dan Longsor di Kabupaten Minahasa Utara yang mendasari pengajuan permohonan bantuan DSP tersebut dibuat dengan alasan bahwa seolah-olah adanya prediksi kondisi cuaca oleh BMKG/kondisi alam di Minahasa Utara yang kurang kondusif yang dinyatakan dengan tingginya intensitas curah hujan pada bulan Februari s.d Maret 2016, sebagaimana terurai jelas dalam konsiderans menimbang huruf a pada Surat Keputusan tersebut. Padahal dalam Laporan Prakiraan Hujan tanggal 17 Maret 2016 dari Stasiun Klimatologi Kayuwatu Manado didapati fakta bahwa informasi prakiraan hujan di bulan Maret s/d Mei 2016 untuk

²² O. C Kaligis, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*, (Bandung: PT. Alumni, 2006), Hlm. 53.

²³ Aliyih Prakarsa dan Rena Yulia, *Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan*

Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, Vol. 6 No. 1, Jurnal Hukum PRIORIS, 2017, Hlm. 32.

²⁴ Hamzah, *Op.Cit.* Hlm 23.

²⁵ *Ibid.*

Kabupaten Minahasa Utara cenderung bersifat normal dengan curah hujan kategori menengah.

Selanjutnya, dalam upaya pengajuan permohonan DSP tersebut telah dilakukan beberapa kali pertemuan antara Drs. Junjungan Tambunan, M.E selaku direktur tanggap darurat BNPB dengan pihak Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, yaitu Erwin Salangka selaku kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi Leidy Girot selaku Kabid Kedaruratan dan Logistik, dan Fery Wongkar selaku Kabid Kesiap Siagaan (ketiganya dari BPBD Minahasa Utara) dengan tujuan untuk memasukkan proposal, kemudian dr. Rosa Marina Tidajoy, M.Kes selaku kepala BPBD Kabupaten Minahasa Utara bersama dengan Stevenson Koloay selaku Plt. Kadis PU Kab. Minahasa Utara dan Vonnie Anneke Panambunan selaku Bupati Minahasa Utara dengan tujuan untuk melakukan pendekatan/loby dalam rangka mendapatkan DSP tahun 2016 tersebut yang disertai dengan pemberian sejumlah uang guna memuluskan pendekatan dan loby tersebut.

Kemudian pada tanggal 13 Mei 2016, BNPB telah merekomendasikan DSP untuk Kabupaten Minahasa Utara yang ditandai dengan dilakukannya penandatanganan MoU antara kepala BPBD Kab. Minahasa Utara dengan Sekretaris Utama BNPB Ir. Dody Ruswandi dengan rincian 7 (tujuh) paket kegiatan dari nilai total sebesar Rp 20.399.159.300,- (dua puluh milyar tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta seratus lima puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah). Salah satu kegiatan dari DSP tersebut selanjutnya direalisasikan untuk pekerjaan proyek pemecah ombak/penimbun pantai di Desa Likupang Dua Kab. Minahasa Utara dengan alokasi dana sebesar Rp 15.299.000.000,- (lima belas milyar dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah).

Dalam pelaksanaannya Bupati Minahasa Utara waktu itu, yaitu VAP secara lisan telah menunjuk Roby Maukar dengan Perusahaannya PT. Manguni Makasiouw Minahasa untuk melakukan pekerjaan pembangunan proyek pemecah ombak/penimbun pantai di Desa Likupang Dua pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab Minahasa Utara TA 2016. Secara formil penunjukkan dilakukan oleh Steven Hendrik Solang, S.T.,M.Ars selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan perintah dari VAP, sehingga dilakukan tanpa melalui mekanisme Penunjukan Langsung (PL) sebagaimana ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku, karena

dilakukan tanpa melalui mekanisme klarifikasi dan negosiasi Teknis dan harga, serta perusahaan tidak memenuhi kualifikasi untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Proses penunjukkan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya.

Setelah melakukan penandatanganan Surat Perjanjian tersebut, kemudian pada waktu Roby Maukar dan Steven Hendrik Solang, S.T. meninjau lapangan untuk memulai pekerjaan ternyata pekerjaan proyek sudah mulai dikerjakan oleh orang lain yang pada waktu itu dikerjakan oleh Rio Permana dengan presentase pekerjaan tersebut sudah sekitar 40%. Oleh karena bujukan dari VAP dan Steven Hendrik Solang, S.T akhirnya Roby Maukar tetap bertindak seolah-olah sebagai pelaksana pekerjaan dengan membuat/menyiapkan/menjalankan proses pembuatan back-up data bersama-sama dengan Alexander Mozes Panambunan padahal faktanya pekerjaan dikerjakan oleh Rio Permana.

Ada 3 cek lainnya senilai Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang diserahkan Alexander Mozes Panambunan kepada Vonny Veronika Seon untuk pembayaran hutang pilkada VAP dan cek tersebut telah dicairkan oleh Vonny Veronika Seon. Pembayaran termin II sampai ketujuh (pelunasan) dana Kegiatan Proyek Siaga Darurat Penanganan Bencana Banjir dan Longsor di Desa Likupang Dua, tidak lagi ditransfer ke PT.MMM milik Roby Maukar melainkan ditarik secara tunai oleh Luvie Meilisa Kambey, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dan dr. Rosa Marina Tidajoh selaku Kepala BPBD.

Penggunaan dana proyek pekerjaan Pembangunan Proyek Pemecah Ombak/Penimbun pantai di Desa Likupang Dua pada BPBD Kab Minahasa Utara TA 2016 sebagian tidak digunakan untuk kepentingan pekerjaan tersebut, melainkan digunakan untuk membayar hutang dan kepentingan pribadi Alexander Mozes Panambunan dan VAP yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah. Perbuatan terdakwa Vonnie Anneke Panambunan yang secara langsung maupun tidak langsung melakukan pemufakatan jahat bersama-sama dengan Alexander Mozes Panambunan, dr. Rosa Marina Tidajoh, M.Kes, Steven Hendrik Solang, S.T.M.Ars, Roby Maukar dan Drs. Junjungan Tambunan, M.E.

VAP ditetapkan sebagai tersangka sejak 15 Maret 2021, berdasarkan Surat Perintah

Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Nomor: B289/P.1/Pd.I/03/2021 dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pemecah Ombak/Penimbun Pantai Desa Likupang Dua pada BPBD Kabupaten Minahasa Utara TA 2016 total kerugian Rp 8.8 M. Pada tanggal 17 Maret 2021, VAP berinisiatif mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 4.2 M dari keseluruhan Rp 6.7 M yang harus ia bayar.

2. Tuntutan Penuntut Umum

1. Menyatakan terdakwa Vonnie Anneke Panambunan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sesuai dengan Dakwaan Pertama Primair;
2. Membebaskan terdakwa Vonnie Anneke Panambunan, dari dakwaan Pertama Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Vonnie Anneke Panambunan, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambahkn dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam Dakwaan Pertama-Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Vonnie Anneke Panambunan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan; 51 6. Menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 3.245.468.182,- (tiga milyar dua ratus empat puluh lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan dua rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita

oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

6. Menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 3.245.468.182,- (tiga milyar dua ratus empat puluh lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan dua rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

7. Menyatakan barang bukti (*terlampir dalam berkas perkara*);

8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

3. Pertimbangan Hakim

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" adalah merujuk pad perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas terdakwa VAP, di depan persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak ditemukan adanya kesalahan subjek hukum sebagai terdakwa atau error in persona, oleh karenanya terdakwa VAP, termasuk dalam lingkup subjek sebagaimana dimaksud unsur ini, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini dinyatakan terpenuhi.

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam pengertian secara melawan hukum berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 mencakup pengertian melawan hukum dalam arti formil dan materiil, yakni perbuatan yang melanggar dan atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dengan hukum positif (tertulis), dan apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Ad.3. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa secara harafiah, kata “memperkaya” merupakan suatu kata kerja yang menunjukkan perbuatan setiap orang untuk bertambah kaya atau adanya pertambahan kekayaan yang berarti atau signifikan. Kata “memperkaya” dapat juga dipahami sebagai perbuatan yang menjadi lebih kaya. Dalam konteks pembuktian suatu tindak pidana korupsi “memperkaya” harus dimaknai sebagai perbuatan setiap orang yang berakibat pada adanya pertambahan kekayaan.

Ad.3. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat negara baik ditingkat pusat maupun daerah; b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan pada asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri di daerah sesuai dengan kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

Ad.3. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, dan Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu tindak pidana terdapat lebih dari satu orang pelaku baik sama-sama sebagai orang yang melakukan perbuatan atau ada sebagai orang yang menyuruh

melakukan perbuatan ataupun ada pula sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan, maka secara teoritis dikatakan telah terdapat perbuatan “secara bersama-sama” yakni memenuhi unsur-unsur:

- Adanya Kerjasama yang disadari, yang merupakan suatu kehendak bersama;
- Bersama-sama melakukannya seluruh atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana.

Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menimbang, bahwa dalam dakwaan ini juga dijunctokan pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur bahwa selain hukuman pokok, maka terdakwa juga harus dijatuhi hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi.

Majelis Hakim berpendapat sisa kerugian keuangan negara sebesar Rp 8.813.015.856,06 (delapan milyar delapan ratus tiga belas juta lima belas ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah nol enam rupiah) yang belum dikembalikan ke kas negara adalah sebesar Rp 3.210.768.182,00 (tiga milyar dua ratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa Vonnie Anneke Panambunan adalah sisa keseluruhan dari kerugian keuangan negara yaitu sebesar Rp 3.210.768.182,00 (tiga milyar dua ratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah).

Menimbang, bahwa Jaksa pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara telah menyita sejumlah uang dari Terdakwa Vonnie Anneke Panambunan sebesar Rp 4.200.000.000,- (empat milyar dua ratus juta rupiah) sebagai pengembalian kerugian keuangan negara atas nama terdakwa, maka uang yang telah disita oleh Jaksa tersebut dikurangkan sebesar Rp 3.210.768.182,00 (tiga milyar dua ratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) sebagai pembayaran uang pengganti atas nama terdakwa dan sisanya dikembalikan kepada terdakwa.

4. Putusan Pengadilan

1. Mengadili Terdakwa Vonnie Anneke Panambunan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamaan sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama Primair;

2. Menjatuhkan pidana Terdakwa Vonnie Anneke Panambunan, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Membebani kepada Terdakwa hukuman tambahan membayar Uang Pengganti sebesar Rp 3.210.768.182,00 (tiga milyar dua ratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar Uang Pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

6. Menetapkan barang bukti (*terlampir dalam berkas perkara*)

7. membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Analisis Penulis Diketahui

Kasus korupsi ini menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 8.8 Milyar lebih, melibatkan sejumlah nama-nama pejabat di Kabupaten Minahasa Utara. Berdasarkan Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd terdakwa Vonnie Anneke Panambunan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama Primair yang melanggar Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan pertimbangan Majelis Hakim dalam

persidangan pada Pengadilan Negeri Manado adalah tepat dan benar.

Dalam Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa VAP memberikan keterangan bahwa sehubungan dengan Proyek Penanganan Darurat Pembuatan Tanggul Penahan Ombak Desa Likupang Dua Kabupaten Minahasa Utara pada BPBD Kabupaten Minahasa Utara TA 2016 tersebut, berkaitan dengan jabatan yang diemban oleh terdakwa pada saat itu adalah seorang Bupati yang dimana berwenang untuk mengawasi proyek tersebut karena pengerjaan berada di wilayah Kabupaten Minahasa Utara. Dan memberikan keterangan seolah-olah yang bertanggungjawab sehubungan dengan proyek Pemecah Ombak/Penahan Ombak tersebut adalah Kuasa Pemegang Anggaran yaitu terpidana dr. RMT dan Pejabat Pembuat Komitmen terpidana SHS.

Tetapi, pada kenyataannya dengan sejumlah rentetan kejadian mengenai proyek tersebut didapati fakta dipersidangan adalah terdakwa sendiri yang mengendalikan keseluruhan proses jalannya kegiatan proyek tersebut dan hal tersebut termasuk dalam penyelewengan jabatan. Untuk itu, dalam hal ini dengan ditolaknya Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa VAP oleh Majelis Hakim adalah tindakan yang tepat dan benar. Setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi pemecah ombak/penahan ombak di Desa Likupang Dua Kabupaten Minahasa ini, VAP telah berinisiatif mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp 4,2M. Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti sebesar Rp 3.210.768.182,- (tiga milyar dua ratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu koma seratus delapan puluh dua rupiah) kemudian sisanya dikembalikan kepada terdakwa. Dalam berkas putusannya juga terlampir sejumlah uang yang telah disetor ke kas negara (barang bukti poin 47-50). Walaupun telah melakukan returning and asset recovery dari hasil tindak pidana korupsi Pemecah Ombak/Penahan Ombak di Desa Likupang Dua Kabupaten Minahasa Utara ini, menurut Pasal 4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa pidananya tidak akan dihapuskan, dengan artian terdakwa harus tetap menjalani masa hukuman sesuai dengan putusan pengadilan yaitu 4 (empat) tahun. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pada bagian penjelasan Umum, diuraikan bahwa korupsi sangat merugikan keuangan negara atau

perekonomian negara. Akibat dari tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini tidak hanya merugikan keuangan negara/perekonomian negara tetapi juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional. Dengan tidak mengesampingkan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana korupsi, konsep pemulihan aset (asset recovery) atas kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi ini juga seharusnya menjadi fokus penting. Karena apalah gunanya melakukan penjatuh pidana penjara bertahun-tahun bagi koruptor tetapi tidak ada pengembalian bagi kerugian keuangan negara dan kehidupan koruptor selanjutnya masih akan tetap berjalan baik karena aset yang dimilikinya dari hasil korupsi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, penulis menarik beberapa kesimpulan antara lain :

1. Peraturan perundang-undangan (legislation) merupakan wujud dari politik hukum institusi negara yang dirancang dan disahkan sebagai undang-undang, dengan di undangkannya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disebut (Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian Tindak Pidana Korupsi adalah suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan negara atau penyelewengan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Penegakan hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas pada upaya untuk memasukkan pelaku tindak pidana korupsi ke dalam penjara, tetapi juga untuk mendapatkan kembali harta dan aset negara yang telah dikorupsi. Perangkat Undang-Undang yang memberikan peluang untuk mengembalikan kerugian negara dapat dilihat pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PTPPU). Aset negara yang dikorupsi tersebut tidak saja merugikan negara secara sempit, tetapi juga merugikan negara beserta rakyatnya. Beberapa koruptor dijatuhi pidana denda, tetapi kemudian memilih diganti dengan pidana kurungan. Yang berarti kerugian keuangan

negara tidak dipulihkan. Belakangan ini muncul ide pemiskinan bagi koruptor, yaitu dengan dipidana diwajibkan untuk mengembalikan sejumlah kerugian keuangan negara.

2. Dalam pertimbangan hakim, dijabarkan beberapa unsur tindak pidana korupsi yang berkenaan dengan perbuatan terdakwa antara lain: unsur setiap orang; unsur secara melawan hukum; unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi; unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan; dijunctokan pula Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mengadili Terdakwa Vonnie Anneke Panambunan dengan pasal 2 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 199 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); Membebankan terdakwa hukuman tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp 3.210.768.182,00 (tiga milyar dua ratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah); menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; menetapkan barang bukti (terlampir dalam berkas perkara); membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah). Meskipun telah melakukan returning and asset recovery dari perkara tindak pidana korupsi Pemecah Ombak/Penahan Ombak di Desa Likupang Dua Kabupaten Minahasa Utara TA 2016, tidak akan menghapus pidana kurungan penjara yang telah dijatuhkan kepada terdakwa, dengan demikian terdakwa harus tetap menjalani pidana penjara selama 4 (tahun) lamanya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penulisan skripsi ini penulis ingin memberikan saran yaitu :

1. Kepada Pemerintah, ketika melakukan peningkatan upaya-upaya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak boleh hanya terpaku pada penyempurnaan tatanan peraturan perundang-undangannya saja, akan tetapi juga harus berpatokan pada penyempurnaan lembaga dan penegak hukum.

2. Peningkatan jumlah kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi juga menjadi sebuah alasan utama dengan melakukan pendekatan asset recovery melalui pemiskinan bagi koruptor. Karena besarnya kerugian keuangan negara secara langsung menghambat pertumbuhan ekonomi terlebih peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika .
- Aliyih Prakasa , & Rena Yulia . (2017). Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi . *Jurnal Hukum PRIORIS* .
- Arief, B. (2014). Pemulihan Aset Hasil Kejahatan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi . *Workshop Pemulihan Aset Tindak Pidana* .
- Indonesia, K. B.
- Isra, S. (n.d.). *Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Melalui Kerjasama Internasional* . Retrieved from <https://www.saldiisra.web.id/index.php/21-makalah/makalah/47-asset-recovery-tindak-korupsi-melalui-kerjasama-internasional.html> .
- Kaligis, O. (2006). *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi* . Bandung : PT. Alumni .
- Mahendra, O. (2004). Permasalahan dan Kebijakan Penegak Hukum . *Jurnal Legislasi Indonesia* .
- Palu, D. K. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palu/baca-artikel/14505/Pengelolaan-Barang-Rampasan-dan-Pemulihan-Aset-Tindak-Pidana.html> .
- Priyono, H. B. (n.d.). *Strategi Hukum Pidana Terhadap Asset Recovery Hasil Tindak Pidana Korupsi* .
- RI, B. P. (2009). Laporan Lokakarya tentang Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi .
- Saputra, A. (2018). Pengembalian Aset Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi Melalui Kerjasama Internasional Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC . *Vol V No. 2* .
- Surachmin , & Suhandi Cahya . (2011). *Strategi Teknik Korupsi Mengetahui Untuk Mencegah* . Jakarta : Sinar Grafika.
- Wibowo, I. G. (2022). *Tesis (4232) Pengambilalihan Piutang Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Yang Tidak Dilakukan Penyitaan Untuk Memulihkan Kerugian Keuangan Negara*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga .
- Widyopramono. (2020). Peran Kejaksanaan Terhadap Asset Recovery Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Pelatihan Hukum Pidana & Kriminologi Asas-asas Hukum Pidana dan Kriminologi Serta Perkembangannya Dewasa Ini* .
- Yanuar, P. M. (2007). *Pengembalian Aset Hasil Korupsi* . Bandung : Alumni .

